

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan analisis mekanisme simpan pinjam oleh koperasi kepada masyarakat yang tidak terdaftar sebagai anggota dalam tinjauan hukum Islam dan peraturan undang-undang perkoperasian nomor 17 tahun 2012 pasal 122 Di Koperasi Unit Desa “Hastha Jaya” Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pinjaman meminjam oleh koperasi kepada masyarakat yang tidak terdaftar sebagai anggota di Koperasi Unit Desa “Hastha Jaya” Tetap dilayani dalam bertransaksi dalam pinjam meminjam akan tetapi dalam pemberian pinjaman tersebut pihak nasabah tidak mendapat sisa hasil usaha SHU. Dan dalam proses pinjaman tersebut dibatasi pinjaman maksimal Rp 10.000.000,00 dan besaran bunga itu sebesar 2% dan batas waktu disepakati awal bersama. Keterlambatan jatuh tempo diberi sanksi sebesar Rp.1000,00 per harinya. Batas waktu pembayaran paling lambat hanya 4 bulan. Nasabah meminjam tanpa jaminan (kepercayaan) peminjam yang melebihi nominal Rp.10.000.000,00 wajib memberikan jaminan berupa surat berharga.
2. Dalam tinjauan undang undang koperasi no 17 tahun 2012 pasal 122 ayat 1 berbunyi ”unit Simpan Pinjam dilarang menerima simpanan dan/atau memberikan pinjaman baru kepada non-anggota tidak sesuai dikarenakan dalam melakukan transaksi usaha Koperasi unit Hasthajaya Badas, kecamatan

Badas, Kabupaten Kediri telah memberikan pinjaman atau transaksi kepada nasabah yang selain anggota agar terlaksana kegiatan usaha Koperasi tersebut dengan nasabah tidak di berikan sisa hasil usaha (SHU) akan tetapi nasabah di berikan bunga sebesar 2%. Dalam segi untung nasabah tidak mewajibkan pemberian jaminan pinjaman di bawah Rp.10.000.000,00.

3. Dalam prespektif hukum Islam praktik pinjaman meminjam oleh koperasi unit desa Hasthajaya kepada masyarakat yang tidak terdaftar sebagai anggota mengenai syarat *mudharabah* itu tidak sesuai, mengenai rukun *mudharabah* itu menetapkan semua pihak antara pemberi modal dengan nasabah itu juga untung harus dibagi bersama dan jika rugi juga dibagi bersama antara pemberi pinjaman dengan nasabah. Dalam kenyataanya memberikan pinjaman ke nasabah tidak imbang dikarenakan nasabah dibebani bunga sebesar 2%. Terkait dengan pinjam meminjam yang bertujuan untuk saling tolong menolong bukan sebagai sarana untuk mencari keuntungan.

B. Saran

1. Bagi peneliti berikutnya, dapat dijadikan bahan atau referensi dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran upah guru honorer dengan meneliti hal-hal yang belum diteliti oleh penulis dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

2. Bagi kepala Koperasi Unit Desa, untuk lebih memperhatikan lagi mengenai kesejahteraan nasabah yang non anggota. Dan mencari solusi agar kedepannya nasib masyarakat nasabah Koperasi lebih makmur.
3. Bagi non anggota, untuk lebih meningkatkan pemikiran dalam memahami peraturan yang menguntungkan bagi nasabah dalam hal bertransaksi pinjam meminjam.